

## ABSTRAK

**Salman Akif Faylasuf.** 2023. IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP PRAKTIK KAWIN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo. Dosen Pembimbing (I) M. Zainuddin Sunarto, M.HI. Pembimbing (II) Ahmad Sahidah, Ph.D.

**Kata Kunci : Kawin *Online*, Pandemi Covid-19, Hukum Progresif**

Tidak bisa dipungkiri, merebaknya pandemi Covid-19 membuat beragam aktivitas manusia terhambat, tidak terkecuali penyelenggaraan perkawinan. Peraturan dan kebiasaan hidup baru yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah memunculkan beberapa penyesuaian dalam acara perkawinan agar bisa tetap terselenggara. Namun, dengan adanya teknologi yang canggih, maka perkawinan pun bisa dilaksanakan melalui *video call*.

Alih-alih melalui *video call*, akad itu menuai kontroversi pro dan kontra di kalangan para ulama, terlebih lagi karena belum adanya penegasan fatwa mengenai kawin *online*. Iya pro dan kontra. Sebenarnya, praktik perkawinan di masa pandemi pada dasarnya sama saja dengan prosesi perkawinan sebelum pandemi Covid-19 berlangsung. Dalam hal ini, tidak ada pelunturan budaya atau bahkan meninggalkan budaya yang telah ada.

Hanya saja, ada beberapa penambahan-penambahan syarat yang harus dilakukan saat akan melangsungkan acara atau prosesi perkawinan, termasuk perkawinan *online*. Seperti, mematuhi protokol kesehatan dan tradisi yang biasanya dilakukan sudah diberhentikan. Misalnya seperti menggunakan masker, *physical distancing* dan perubahan cara bersilaturahmi (beralih menjadi virtual).

Penelitian ini berusaha menjawab dua rumusan masalah, yakni terkait dengan bagaimana pro-kontra kawin *online* pada masa pandemi? Dan bagaimana implementasi teori hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap kawin *online* pada masa pandemi Covid-19? Lalu apa solusi atas permasalahan itu. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode hukum normatif dengan memakai analisis teori hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap praktik kawin *online* pada masa pandemi Covid-19.